



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPTUSAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

MENUNJUK Sdr. PETRUS NINDYO KRISTIAN TO KEPALA URUSAN KEUANGAN
SEBAGAI BENDAHARA DESA MAYANG KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 No 15 bahwa Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-undang 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonmor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10810, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 127);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);

- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129);
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139);
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Sdr.Petrus Nindyo Kristianto Kepala Urusan Keuangan Desa Mayang sebagai Bendahara Desa Mayang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mayang
Pada Tanggal : 4 Januari 2025

KEPALA DESA MAYANG
ttd

HARJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo;
2. Camat Gatak;
3. BPD Desa Mayang;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

